

Nomor : KSEI-17402/JKU/0726
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

3 Juli 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Tabungan Negara Tbk tanggal 30 Juni 2026 selaku Wali Amanat Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023, bersama ini terlampir disampaikan Undangan RUPO atas Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk;
3. Direksi PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai Wali Amanat

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

<AFS/Undangan RUPO> | Halaman 1/1

**PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI WAJIB KONVERSI KIMIA FARMA I TAHUN 2023**

Merujuk pada Pemanggilan RUPO Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 ("**Obligasi Wajib Konversi**"), yang telah disampaikan dan diterbitkan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk ("**Emiten**") di Harian Terbit pada tanggal 24 Juni 2026 dan telah diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta situs web Emiten, dengan ini Emiten menyampaikan Pemanggilan Ulang sehubungan dengan perubahan (**i**) **tanggal pelaksanaan RUPO** dan (**ii**) **agenda RUPO**. Terkait dengan hal tersebut, Emiten melakukan Pemanggilan Ulang RUPO kepada seluruh Pemegang Obligasi Wajib Konversi dengan perubahan informasi RUPO sebagai berikut :

(i) Tanggal pelaksanaan RUPO

- **Sebelum :**

Hari, tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Jl. Veteran Nomor 9, Jakarta Pusat

- Menjadi :

Hari, tanggal : Selasa, 7 Juli 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Jl. Veteran Nomor 9, Jakarta Pusat

(ii) **Agenda RUPO**

Sebelum :

1. Penjelasan dari Perseroan dan persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin (i) Perjanjian Perwaliananatan, yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2024 dan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan untuk pengesampingan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin (i) tersebut yang mulai berlaku pada periode laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2026 sampai dengan 31 Februari 2028, atau sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan terpenuhi.
3. Persetujuan penjaminan aset milik Perseroan kepada PT Danantara Asset Management ("DAM") atas pinjaman pemegang saham yang diterima Perseroan dari pihak DAM.
4. Persetujuan penyesuaian kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi sebesar 50% OWK yang dimiliki oleh PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited untuk periode 23 Februari 2026 sampai dengan 23 Desember 2026, serta persetujuan penghapusan denda atas penyesuaian kewajiban pembayaran bunga tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat penyesuaian kewajiban kembali, maka hal ini akan disepakati dengan PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited, dan persetujuan perubahan tersebut dilaksanakan tanpa melalui RUPO. Adapun kewajiban pembayaran bunga tetap berlaku kepada Pemegang Obligasi selain PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan / addendum Perjanjian Perwaliamanatan tanpa melalui RUPO pada pasal yang terkait serta mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya perubahan akta-akta lain yang terkait.

Menjadi :

1. Penjelasan dari Perseroan dan persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin (i) Perjanjian Perwalianamanatan, yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2024 dan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan untuk pengesampingan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin (i) tersebut yang mulai berlaku pada periode laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2026 sampai dengan 23 Februari 2028, atau sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan terpenuhi.
3. Persetujuan penjaminan aset milik Perseroan kepada PT Danantara Asset Management ("DAM") atas pinjaman pemegang saham yang diterima Perseroan dari pihak DAM.
4. Persetujuan penyelesaian kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi sebesar 50% OWK yang dimiliki oleh PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited untuk periode 23 Februari 2026 sampai dengan 23 Juni 2026, serta persetujuan penghapusan denda atas penyelesaian kewajiban pembayaran bunga tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat penyesuaian kewajiban kembali, maka hal ini akan disepakati dengan PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited, dan persetujuan perubahan tersebut serta perubahan / addendum Perjanjian Perwalianamanatan dilaksanakan tanpa melalui RUPO. Adapun kewajiban pembayaran bunga tetap berlaku kepada Pemegang Obligasi selain PT Akar Investasi Indonesia dan CIZJ Limited.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan / addendum Perjanjian Perwaliamanatan tanpa melalui RUPO pada pasal yang terkait serta mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya perubahan akta-akta lain yang terkait.

Tata Cara Kuorum RUPO:

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat 5 huruf a poin 1 Perjanjian Perwaliamanan dan Pasal 22 huruf (g) angka 1.a).1) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, RUPO diselenggarakan atas permintaan atau usulan PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Emiten sehingga RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO diadakan oleh Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Wajib Konversi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Wajib Konversi yang hadir dalam RUPO.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 huruf 1 Perjanjian Perwaliamanan dan Pasal 22 huruf (f) angka 2 POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penvertnng modal Pemerintah.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai Emiten
2. Mengingat pentingnya penyelenggaraan RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi Wajib Konversi untuk menghadiri RUPO atau menunjuk kuasanya yang sah dan berwenang untuk hadir dalam RUPO dan untuk memberikan keputusan dalam RUPO.
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu RUPO dimulai.
4. Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI sebagai Agen Pembayaran.
5. Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi Wajib Konversi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (<http://www.kimiafarma.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pelaksanaan RUPO.
6. Seluruh Pemegang Obligasi Wajib Konversi dan/atau kuasanya ("**Peserta RUPO**") yang menghadiri RUPO wajib membawa dan menyerahkan:
 - a. Asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI.
 - b. Untuk Pemegang Obligasi Wajib Konversi Individu:
 - i. Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa maka Peserta RUPO membawa salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan dokumen asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
 - ii. Apabila menggunakan kuasa, maka Peserta RUPO membawa dokumen berikut:
 - Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO;
 - Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku dan dokumen asli bukti identitas diri tersebut dari penerima kuasa yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
 - c. Untuk Pemegang Obligasi Wajib Konversi Badan Hukum atau Badan Usaha:
 - i. Apabila yang akan hadir RUPO adalah Direksi/Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut dan tidak menggunakan kuasa, maka Peserta RUPO menunjukkan kepada Notaris dokumen berikut:
 - Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan dokumen asli bukti identitas diri yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
 - Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, Akta Perubahan yang terakhir, dan Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan memiliki kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - ii. Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha, maka Peserta RUPO menunjukkan kepada Notaris dokumen berikut:
 - Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh Direksi/ Pengurus yang berwenang mewakili;

- Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku, serta dokumen asli bukti identitas diri dari penerima kuasa, yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
 - Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, Akta Perubahan yang terakhir, dan Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan memiliki kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 huruf o Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi Wajib Konversi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
8. Demi kelancaran RUPO, maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur RUPO yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam iklan pemanggilan ini.

Jakarta, 30 Juni 2026